



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN SUPERVISI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 serta menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Nomor 4/SE/2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan supervisi terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan supervisi terhadap kesesuaian program dan kegiatan beserta atributnya;
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan supervisi terhadap kesesuaian pemilihan kode rekening belanja; dan
- c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan supervisi terhadap kesesuaian pemilihan komponen belanja.

KEDUA : Supervisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan melalui sistem e-budgeting di alamat apbd.jakarta.go.id.

KETIGA : Pelaksanaan supervisi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun 2019 dilaksanakan mulai tanggal 26 April sampai dengan 1 Mei 2018.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Defullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta